



**PUTUSAN**

Nomor 716/ Pid.Sus/2017/PN Dps.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Terdakwa ;  
Tempat Lahir : Jember ;  
Tanggal lahir / Umur : 33 Tahun / 20 Oktober 1983 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Badung  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;  
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2017 ;

**Halaman 1 dari 32 Putusan No.716/Pid.Sus/2017/PN Dps.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para terdakwa dan saksi-saksi

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 11 Oktober 2017 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"persetubuhan terhadap anak"* sebagaimana diatur dalam *Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar uang dengan jumlah Rp. 100.00 (seratus ribu rupiah)

*Dikembalikan kepada saksi AA. Kompiang Gunadi*

- 1 ( satu ) bh celana jeans panjang warna biru dongker
- 1 ( satu ) bh baju kaos abu-abu lengan panjang
- 1 ( satu ) bh celana dalam warna hijau motif cartoon
- 1 ( satu ) bh BH warna merah motif hati

*Dikembalikan kepada saksi korban Korban Anak*

- 1 ( satu ) bh sabuk warna hitam crocodile
- 1 ( satu ) bh baju kaos hitam bercak putih bertuliskan under armour didepan
- 1 ( satu ) bh jaket warna biru dongker bertuliskan Freddie
- 1 ( satu ) bh celana jeans pendek warna hitam

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah)

**Halaman 2 dari 32 Putusan No.716/Pid.Sus/2017/PN Dps.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal

2 Agustus 2017, No.Reg.Perk:PDM-743/DENPA.TPL/07/2017 dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### Kesatu

----- Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Denpasar, atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban Korban Anak, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira jam 21.00 wita saksi korban bersama kakak ipar saksi korban berangkat dari Jawa ke Bali dan kami tiba di Bali pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017, setelah tiba di Bali kakak ipar saksi korban langsung mengantarkan saksi korban ke rumah majikan saksi korban yang beralamat di Denpasar, setelah 2 (dua) hari bekerja saksi korban merasa tidak betah, sehingga pada tanggal 30 Maret 2017 saksi korban meminta kakak sepupu saksi korban untuk menjemput saksi korban di rumah majikan saksi, dimana saat itu kakak sepupu saksi korban berpesan bahwa kakaknya yang bernama Terdakwa (terdakwa) yang akan menjemput saksi korban ditempat saksi korban bekerja, keesokan harinya tanggal 01 April 2017 sekira pukul 17.00 wita terdakwa datang menjemput saksi di rumah majikan saksi dengan mengendarai sepeda motor satria FU warna biru setelah itu saksi korban dan terdakwa pergi mencari kos-kosan namun tidak ketemu, kemudian terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan hingga jam 22.00 wita, selanjutnya terdakwa membawa saksi korban Denpasar, kemudian sekira jam 23.00 wita terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar no. 8 dan terdakwa mengatakan mengatakan kepada saksi korban “ Kamu Tidur Dah Dulu Besok Kan Kamu Kerja Aku Juga Kerja “ kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa “ Ini Satu Kamar Berdua ” dan terdakwa menjawab “ Iya “ dimana saat itu posisi saksi korban sedang berada dikasur tidur-tiduran dan terdakwa sedang duduk

**Halaman 3 dari 32 Putusan No.716/Pid.Sus/2017/PN Dps.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikursi didalam kamar lalu saksi korban memberikan bantal untuk tidur kepada terdakwa, kemudian saat saksi korban tidur, saksi korban merasa terdakwa pindah ke kekasur dan memeluk saksi korban namun saksi korban langsung menyingkirkan tangan terdakwa serta langsung bangun dari tempat tidur namun terdakwa menarik tangan saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban merasa kaget dan syok hingga saksi korban pingsan dan tidak sadarkan diri, kemudian saat saksi korban dalam keadaan tidak sadarkan diri, terdakwa memelototkan celana jeans dan celana dalam yang saksi korban pakai sampai selutut dan langsung menindih saksi korban dengan memasukkan alat kelamin terdakwa ke kelamin saksi korban, setelah terdakwa merasa puas, terdakwa membangunkan saksi korban, setelah saksi korban bangun dan melihat celana yang dipergunakannya melorot sampai di lutut, saksi korban langsung pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan saat itu saksi korban merasakan perih pada kemaluan saksi korban dan ada darah yang keluar dari kemaluan saksi korban kemudian pada saat keluar dari penginapan tersebut terdakwa berkata dengan saksi korban " Pokonya Gak Boleh Ada Yang Tahu Kala Ada Yang Tahu Nanti Aku Bawa Kamu Ke Malaysia", dimana saat itu saksi korban diam saja, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi dari penginapan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami perih pada kemaluan saksi korban sesuai hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sanglah Nomor : UK.01.15 / IIV.E.19 / VER / 202 / 2017, tanggal 18 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henky, Sp.F, M.Beth, dokter pada Instalasi kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar, dengan hasil pemeriksaan:

Pada korban perempuan, berusia sekitar enam belas tahun ini, ditemukan robekan lama selaput dara, serta komponen cairan mani dalam liang senggama akibat persetubuhan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Halaman 4 dari 32 Putusan No.716/Pid.Sus/2017/PN Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua:

----- Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 1 April 2017 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Denpasar, atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban Korban Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira jam 21.00 wita saksi korban bersama kakak ipar saksi korban berangkat dari Jawa ke Bali dan kami tiba di Bali pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017, setelah tiba di Bali kakak ipar saksi korban langsung mengantarkan saksi korban ke rumah majikan saksi korban yang beralamat di Denpasar, setelah 2 (dua) hari bekerja saksi korban merasa tidak betah, sehingga pada tanggal 30 Maret 2017 saksi korban meminta kakak sepupu saksi korban untuk menjemput saksi korban di rumah majikan saksi, dimana saat itu kakak sepupu saksi korban berpesan bahwa kakaknya yang bernama Terdakwa (terdakwa) yang akan menjemput saksi korban ditempat saksi korban bekerja, keesokan harinya tanggal 01 April 2017 sekira pukul 17.00 wita terdakwa datang menjemput saksi di rumah majikan saksi dengan mengendarai sepeda motor satria FU warna biru setelah itu saksi korban dan terdakwa pergi mencari kos-kosan namun tidak ketemu, kemudian terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan hingga jam 22.00 wita, selanjutnya terdakwa membawa saksi korban Denpasar, kemudian sekira jam 23.00 wita terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar no. 8 dan terdakwa mengatakan mengatakan kepada saksi korban “ Kamu Tidur Dah Dulu Besok Kan Kamu Kerja, Aku Juga Kerja “ kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa “ Ini Satu Kamar Berdua” dan terdakwa menjawab “ Iya “ dimana saat itu posisi saksi korban sedang berada dikasur tidur-tiduran dan terdakwa sedang duduk dikursi didalam kamar, mendengar perkataan terdakwa, saksi korban percaya kepada terdakwa sehingga saksi korban setuju untuk tidur dikasur dan memberikan bantal untuk tidur kepada terdakwa, kemudian saat saksi korban tidur, saksi korban merasa terdakwa pindah ke kekasur dan memeluk saksi korban namun saksi korban langsung menyingkirkan tangan

**Halaman 5 dari 32 Putusan No.716/Pid.Sus/2017/PN Dps.**



terdakwa serta langsung bangun dari tempat tidur namun terdakwa menarik tangan saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban merasa kaget dan tidak sadarkan diri, kemudian saat saksi korban dalam keadaan tidak sadarkan diri, terdakwa memelorotkan celana jeans dan celana dalam yang saksi korban pakai sampai selutut dan langsung menindih saksi korban dengan memasukkan alat kelamin terdakwa ke kelamin saksi korban, setelah terdakwa merasa puas, terdakwa membangunkan saksi korban, setelah saksi korban bangun dan melihat celana yang dipergunakannya melorot sampai di lutut, saksi korban langsung pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan saat itu saksi korban merasakan perih pada kemaluan saksi korban dan ada darah yang keluar dari kemaluan saksi korban kemudian pada saat keluar dari penginapan tersebut terdakwa berkata dengan saksi korban " Pokonya Gak Boleh Ada Yang Tahu Kala Ada Yang Tahu Nanti Aku Bawa Kamu Ke Malaysia", dimana saat itu saksi korban diam saja, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi dari penginapan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami perih pada kemaluan saksi korban sesuai hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sanglah Nomor : UK.01.15 / IIV.E.19 / VER / 202 / 2017, tanggal 18 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henky, Sp.F, M.Beth, dokter pada Instalasi kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar, dengan hasil pemeriksaan:

Pada korban perempuan, berusia sekitar enam belas tahun ini, ditemukan robekan lama selaput dara, serta komponen cairan mani dalam liang senggama akibat persetubuhan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :

1. Saksi Saksi I dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pengakuan anak saksi bahwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 sekira jam 23.00 wita bertempat di Denpasar.
- Bahwa dapat saksi jelaskan adapun sebagai korbannya adalah Korban Anak Perempuan, kelahiran 16 Oktober 2001 ( 16 thn ), Islam, tidak kerja, Indonesia, Alamat Dsn. Sukoilang, RT/RW 002/021, Jember sedangkan pelakunya adalah baru saksi ketahui bernama Terdakwa Laki-laki, 33 thn, islam, Pekerjaan Kuli Bangunan, Indonesia, alamatnya saksi tidak ketahui.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Korban Anak adalah anak kandung saksi sendiri yang kedua dari 2 ( dua ) bersaudara sedangkan dengan pelaku atas nama Terdakwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sesuai keterangan dari anak saksi yang bernama Korban Anak bahwa Terdakwa memaksa anak saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya anak saksi kabur dari rumah dan atas hilangnya anak saksi tersebut saksi kabarkan kepada keluarga termasuk keluarga yang ada di Bali yang bernama Saksi IV dan istrinya yang bernama Saksi III kemudian Saksi III dan Saksi IV mengabarkan bahwa anak saksi ada di bali selanjutnya saksi jemput ke Bali dan sesampai di rumah ( di Jember ) setelah ditanya mengaku bahwa telah di setubuhi oleh Terdakwa
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa anak saksi pergi dari rumah tanpa pesan sejak hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar jam 12.00 Wita, adapun penyebabnya karena istri saksi menyuruh Korban Anak untuk bantu nyapu dan cuci piring namun Korban Anak menolaknya sehingga istri saksi marah, dan atas kejadian tersebut Korban Anak kabur.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi menjemput anak saksi yang bernama Korban Anak ke Bali pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 dan tiba di Bali pada hari Selasa tanggal 6 April 2017 sekira jam 02.00 wita di rumah bapak Saksi IV ;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa antara Korban Anak dengan Terdakwa sebelumnya tidak saling mengenal.

Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;

**Halaman 7 dari 32 Putusan No.716/Pid.Sus/2017/PN Dps.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Korban Anak dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pelapor yang merupakan ayah saksi, jadi hubungan saksi dengan pelapor adalah bapak kandung.
- Bahwa benar, saksi disetubuhi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar 23.00 Wita bertempat di sebuah penginapan Denpasar.
- Bahwa ang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan yang melakukannya adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa saat dijemput olehnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar jam 17.00 Wita di rumah majikan saksi ( tidak tahu namanya ) yang beralamat di Denpasar , dimana saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa.
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi saksi dengan cara membawa saksi ke sebuah penginapan yang bernama Denpasar , kemudian saat didalam kamar Terdakwa mengatakan “ Kamu Tidur Dah Dulu Besok Kan Kamu Kerja, Aku Juga Kerja “ kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “ Ini Satu Kamar Berdua” dan Terdakwa menjawab “ iya “ yang mana pada saat itu posisi saksi sedang berada dikasur sedang tidur-tiduran dan Terdakwa sedang duduk dikursi didalam kamar kemudian saksi memberikan bantal untuk tidur kepada Terdakwa , selanjutnya saat saksi tidur saksi merasa Terdakwa pindah ke kekasur dan kemudian memeluk saksi namun saksi langsung menyingkirkan tangan Terdakwa dan langsung bangun dari tempat tidur namun Terdakwa menarik – narik tangan saksi, karena saksi kaget dan syok saksi pingsan (tidak sadarkan diri), Pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekitar pukul 02.00 wita TERDAKWA membangunkan saksi, saat saksi bangun saksi melihat celana jeans ( warna biru dongker ) dan celana dalam saksi (warna hijau) sudah turun hingga ke lutut selanjutnya saksi langsung menggunakan celana saksi tersebut dan langsung pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan saat itu saksi merasakan perih pada vagina saksi dan ada darah pada celana dalam saksi.
- Bahwa terlapor Terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak satu kali namun saksi tidak tahu persis karena pada saat itu saksi dalam keadaan tidak sadar ( pingsan ).
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira pukul 21.00 wita saksi dan kakak ipar saksi yang bernama Hari Lk berangkat dari Jawa untuk ke Bali dan kami tiba dibali pada hari Kamis

**Halaman 8 dari 32 Putusan No.716/Pid.Sus/2017/PN Dps.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2017, setelah tiba di Bali kakak ipar saksi ( Hari ) langsung mengantar saksi kerumah majikan saksi ( tidak tahu namanya ) yang beralamat di Denpasar dengan menggunakan angkot ( angkutan kota ) , setelah 2 (dua) hari bekerja saksi merasa tidak betah dan pada tanggal 30 Maret 2017 saksi meminjam Hp majikan saksi ( tidak tahu namanya ) untuk menelpon kakak sepupu saksi yang bernama Mina, Pr, Alamat Jember ( istri dari Hari ) untuk menjemput saksi dirumah majikan saksi , dimana Mbak Mina berpesan bahwa besok kakaknya yang bernama Terdakwa menjemput saksi ditempat saksi bekerja. Besok hari nya pada Hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa datang menjemput saksi dirumah majikan saksi dengan mengendarai sepeda motor satria FU warna biru ( tanpa sepengetahuan majikan saksi), kemudian setelah itu saksi dan Terdakwa pergi mencari kos-kosan namun tidak ketemu, kemudian Terdakwa mengajak saksi keliling – keliling hingga pukul 22.00 wita selanjutnya Terdakwa membawa saksi sebuah penginapan yang bernama Denpasar sekitar jam 23.00 Wita , kemudian saat diajak masuk kedalam kamar , yang mana Terdakwa mengatakan “Kamu Tidur Dah Dulu Besok Kan Kamu Kerja, Aku Juga Kerja “ kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “ Ini Satu Kamar Berdua” dan Terdakwa menjawab “ iya “ yang mana pada saat itu posisi saksi sedang berada dikasur tidur-tiduran dan Terdakwa sedang duduk dikursi didalam kamar kemudian saksi memberikan bantal untuk tidur kepada Terdakwa , selanjutnya saat saksi tidur saksi merasa Terdakwa pindah ke kekasur dan kemudian memeluk saksi namun saksi langsung menyingkirkan tangan Terdakwa dan langsung bangun dari tempat tidur namun Terdakwa menarik – narik tangan saksi, karena saksi kaget dan syok saksi pingsan dan tidak sadarkan diri hingga pukul 02.00 wita pagi Terdakwa membangunkan saksi, saat saksi bangun saksi melihat celana jeans (warna biru dongker ) dan celana dalam saksi ( warna hijau ) sudah turun / melorot hingga ke lutut, selanjutnya saksi langsung menggunakan celana saksi dan langsung pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan saat itu saksi merasakan perih pada vagina saksi dan ada darah yang keluar dari kemaluan ( vagina saksi ). Pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa mengajak saksi untuk pergi dari penginapan tersebut menuju ke kosan temannya yang bernama Sunarji, Lk Alamat dekat SD 5 Ungasan , disana saksi tidur dengan istri Sunarji

**Halaman 9 dari 32 Putusan No.716/Pid.Sus/2017/PN Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



( tidak tahu nama ) .Sekitar pukul 04.30 wita saksi diantar istri Sunarji dengan berjalan kaki ketempat kerja di toko Kue daerah Ungasan dan pada pukul 18.00 wita saksi diantar pulang kekosan Sunarji oleh bos saksi ( tidak tahu namanya ) dan pada pukul 20.00 wita Terdakwa kembali datang kembali kerumah Sunarji menjemput saksi dan mengajak saksi jalan keliling – keliling hingga pukul 02.00 wita pagi ( tanggal 03 April 2017 ) dan diantar kembali pulang kerumah Sunarji Besoknya tanggal 04 April 2017 sekitar 04.30 Wita saksi tetap kerja di toko kue dengan diantar isterinya SUNARJI. Pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira pukul 12.00 wita Terdakwa kembali menjemput saksi dikosan Sunarji dan mengajak saksi pulang kerumah tante saksi yang bernama Saksi III, Pr, 41 Th Jl Blimbingsari No 1 Pecatu.

- Pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 14.00 wita bapak saksi ( Saksi I) menjemput saksi dirumah Saksi III, kemudian pukul 20.00 wita saksi diajak pulang ke Jember oleh bapak saksi. Saat berada di Jember saksi bercerita kepada bapak mengenai kejadian yang saksi alami , pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 di penginapan daerah Sanur yang maa Terdakwa telah menyetubuhi saksi saat saksi pingsan, ,mendengar hal tersebut bapak saksi marah dan tidak terima, Pada tanggal 10 April 2017 sekitar jam 20.00 Wita bapak saksi mengajak saksi kembali ke Bali untuk melaporkan kejadian tersebut. Pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 saksi tiba di Bali pada pukul 05.00 wita dan langsung menuju ke Polresta Denpasar untuk melaporkan perbuatan Terdakwa

- Bahwa saat disetubuhi saksi tidak mengetahui apakah terlapor ada mnegeluarkan cairan sperma atau tidak, karena saat itu saksi pingsan dan terbangun celana saksi sudah terbuka semua dan saat saksi buang air kecil merasakan sakit dan ada darah yang keluar di vagina saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui, karena saksi saat itu pingsan (tidak sadar).

- Bahwa saat disetubuhi oleh Terdakwa saksi masih berumur 16 tahun, dimana Terdakwa saat menyetubuhi saksi tidak ada menanyakan mengenai umur saksi tersebut.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi merasakan perih pada kemaluan / vagian saksi pada saat buang air kecil sampai sekarang.

**Halaman 10 dari 32 Putusan No.716/Pid.Sus/2017/PN Dps.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi menggunakan baju kaos lengan panjang berwarna abu-abu, celana jeans panjang warna biru dongker, BH berwarna merah motif jantung dan celana dalam berwarna hijau. Sedangkan Terdakwa menggunakan jaket warna biru dongker, kaos warna hitam putih ada tulisan didepannya ( tidak tahu tulisannya ), celana pendek jeans warna hitam.
- Bahwa tidak pernah sama sekali, dimana saksi baru pertama kali mengenal dan pergi dengan laki-laki yaitu dengan TERDAKWA saat menjemput saksi di rumah majikan ( tidak tahu namanya ) yang beralamat di Denpasar, dimana saat diajak oleh Terdakwa ke penginapan di daerah sanur dan saat sadar dari pingsan sudah melihat semua celana saksi sudah melorot sampai kelutut dan saat ke kamar mandi buang air kecil saksi merasakan perih pada kemaluan dan ada darah yang keluar dari kemaluan ( vagina ) saksi.
- Bahwa saat masuk ke penginapan yang bernama Denpasar , dimana ada karyawan ( tidak tahu namanya ) dihampiri oleh Terdakwa saat masuk kemudian Terdakwa memberikan uang ke karyawan tersebut ( tidak tahu jumlahnya ) , setelah itu karyawan memberikan kunci kamar no 8 , kemudian Terdakwa membawa saksi ke kamar tersebut ( pojok lokasi kamarnya ). Setiba didepan kamar saksi langsung disuruh masuk kemudian pintu kamar ditutup oleh Terdakwa , yang mana saksi langsung disuruh tidur dan Terdakwa duduk dikursi dalam kamar tersebut sambil merokok, Jadi saat saksi diajak ke penginapan tersebut ada karyawan yang mengetahuinya dan setelah kejadian saat saksi dibawa pulang bapak saksi Saksi I ke Jember saksi cerita mengenai kejadian yang saksi alami tersebut yang mana bapak saksi langsung marah dan melaporkan Terdakwa ke kantor polisi.

Atas keterangan saksi tersebut, saksi membenarkan sebagian dan menyangkal saat kejadian saksi korban dalam keadaan pingsan, karena saat itu saksi korban dalam kondisi sadar;

**3.** Saksi Saksi III, Lahir di Jember, tanggal 10 Oktober 1976, umur 41 Tahun, Kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD, Alamat tinggal : Badung Alamat KTP : Jember, keterangan yang bersangkutan di bawah sumpah dalam BAP yang dibuat penyidik dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :

**Halaman 11 dari 32 Putusan No.716/Pid.Sus/2017/PN Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal pelapor yang mana pelapor merupakan ipar saksi sendiri dimana istri pelapor yang bernama Istri Terdakwa merupakan kakak kandung saksi sendiri
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa persetubuhan yang dilaporkan oleh Saksi I, namun saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita Saksi I sendiri yang mana pada hari Jum'at tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 09.00 wita, ipar saksi tersebut (Saksi I) menelphone saksi dari jember yang mengatakan jika Korban Anak telah mengalami persetubuhan terhadap anak dibawah umur
- Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Laki – laki, umur 35 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat pecatu Kuta Selatan Badung sedangkan yang menjadi korbannya adalah Korban Anak
- Bahwa saksi mengenal Korban Anak yang mana Anak Korban adalah keponakan saksi sendiri dan merupakan anak kandung dari Saksi I
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Als Terdakwa yang mana Terdakwa tersebut merupakan tetangga saksi di jember jawa timur serta kami sama – sama kerja di Proyek bangunan
- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 09.00 wita, saat saksi berada di Proyek (kerja proyek bangunan) Badung, saksi ditelfon oleh ipar saksi Saksi I yang mana saat itu ipar saksi tersebut mengatakan jika keponakan saksi (Korban Anak) telah pergi dari rumah dan meminta kepada saksi untuk mengangkat telfon jika ada nomor baru yang menelphone saksi untuk berjaga – jaga apabila Anak Korban menelphone saksi. Satu minggu setelah saksi menerima telfone dari kakak ipar saksi tersebut, tepatnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar pukul 08.00 wita, saksi melihat Terdakwa Als Terdakwa membonceng seorang perempuan melewati Badung (depan kos) yang mana perempuan tersebut adalah keponakan saksi sendiri yang bernama Korban Anak Als Anak Korban Saat itu saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa yang sedang bersama Anak Korban namun tidak saksi temukan hingga sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa datang lagi ke tempat Proyek seorang diri. Setelah kedatangan Terdakwa tersebut, saksi tidak langsung bertanya kepada Terdakwa mengenai keberadaan Anak Korban karena jika saksi bertanya kepada Terdakwa, saksi takut jika Terdakwa akan curiga. Sekitar pukul

**Halaman 12 dari 32 Putusan No.716/Pid.Sus/2017/PN Dps.**



10.00 wita saat saksi dan Terdakwa sama – sama berada di proyek, saksi berpura – pura membeli es, namun saat itu saksi mencari tahu keberadaan Anak Korban yang telah di sembunyikan oleh Terdakwa Setelah beberapa saat saksi bertanya kepada teman – teman dekat Terdakwa akhirnya saksi dan suami saksi Saksi IV menemukan keberadaan Anak Korban. dimana Anak Korban. di titipkan oleh Terdakwa dirumah saudaranya yang bernama Suharji di Unggasan Kuta Selatan Badung. Setelah saksi temukan keberadaan Anak Korban. saksi dan suami saksi Saksi IV akhirnya mengajak Anak Korban pulang kerumah saksi sendiri. Sesampainya dirumah saksi, siang itu juga saksi langsung menelphone ipar saksi Saksi I dan memberitahukan jika Anak Korban telah ditemukan dan berada di rumah saksi. Selain itu juga saksi meminta kepada ipar saksi, untuk segera berangkat dari jember ke Pecatu untuk menjemput Anak Korban Pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekitar pukul 02.00 wita, akhirnya ipar saksi (Saksi I) datang ke pecatu bersama beberapa saudara dari Jember dengan tujuan untuk menjemput Anak Korban. Setelah bertemu dengan Anak Korban pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 wita, ipar saksi dan beberapa saudara dari jember akhirnya pulang balik ke jember bersama – sama dengan Anak Korban Pada hari Jum'at tanggal 7 April 2017, sekitar pukul 09.00 wita, saksi di telephone lagi oleh Saksi I yang mana saat itu ipar saksi tersebut mengatakan jika Anak Korban telah mengalami pencabulan yang di lakukan oleh Terdakwa. Dan dengan adanya peristiwa tersebut, akhirnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 06.00 wita, Saksi I datang dari Jember dan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa. kekepolisian

- Bahwa saksi melihat Terdakwa menggunakan motor Satria FU warna biru
- Bahwa siang hari Rabu tanggal 5 April 2017 tersebut saksi sempat bertanya kepada Anak Korban perihal kepergian dirinya bersama Terdakwa serta kemungkinan Terdakwa melakukan pencabulan dan atau persetubuhan dengan Anak Korban, namun saat itu Anak Korban tidak mengakui bahwa dirinya telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa saat itu saksi melihat Anak Korban menggunakan kaos lengan panjang warna hijau lumut dan menggunakan helm warna hitam





- Bahwa setahu saksi Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun
- Bahwa setelah kedatangan Saksi I pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 06.00 wita bersama Anak Korban Saat itu Anak Korban baru bersedia bercerita kepada saksi mengenai peristiwa persetubuhan yang dialaminya. Saat itu Anak Korban bercerita jika sebelumnya dirinya berangkat dari Jember Jawa timur bersama Hari(adik ipar Terdakwa), dan kemudian sempat bekerja di sebuah warung di Denpasar selama tiga hari. Karena tidak betah bekerja di warung di Denpasar tersebut, akhirnya Anak Korban menghubungi Hari dan selanjutnya saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa yang menjemput Anak Korban Setelah di jemput oleh Terdakwa Anak Korban kemudian diajak oleh Terdakwa ke sebuah penginapan, dan di penginapan tersebut Anak Korban mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Anak Korban tidak ada bercerita bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada dirinya, namun Anak Korban hanya bercerita jika Terdakwa telah menyetubuhi dirinya sebanyak satu kali
- Bahwa setelah saksi menemukan keberadaan Anak Korban pada hari rabu tanggal 5 April 2017 tersebut, wajah Anak Korban terlihat pucat dan pendiam

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**1. Saksi Saksi IV** Lahir di Jember tanggal 08 Pebruari 1957, umur 60 tahun, Kelamin laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Bangunan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat kosan Badung, keterangan yang bersangkutan di bawah sumpah dalam BAP yang dibuat penyidik dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Saksi I selaku kakak ipar saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi dan saksi baru tahu pada hari ini Rabu tanggal 12 April 2017 sekira jam 13.00 Wita setelah diberitahu oleh bapak Saksi I Bahwa adapun sebagai korbannya adalah keponakan saksi sendiri yang bernama Korban Anak perempuan, 16 tahun, Islam, Swasta, Pendidikan SMP, Alamat Jember, sedangkan pelakunya bernama Terdakwa Laki-laki, 33 thn, Islam, Kuli Bangunan, Indonesia, Alamat Badung.

**Halaman 14 dari 32 Putusan No.716/Pid.Sus/2017/PN Dps.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap keponakan saksi yang bernama Korban Anak Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 08.00 wita saksi di telepon oleh bapak Saksi I bahwa anaknya yang bernama Korban Anak hilang dari Jawa ( Jember ) dan saksi dimintai tolong untuk melihat lihat apa bila ada di Bali. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira jam 08.00 wita saksi melihat bersama istri Terdakwa, Terdakwa, ada bonceng perempuan di depan kos saksi, dan untuk mencari tahu siapa perempuan yang dibonceng oleh Terdakwa, tersebut selanjutnya saksi bertanya kepada ibu IS siapa perempuan yang dibonceng Terdakwa, lalu bu Is bilang katanya keponakan istri saksi tanpa menyebutkan nama, atas informasi tersebut selanjutnya saksi selidiki dimana Korban Anak diajak tinggal oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 5 April 2017 sekira jam 12.00 wita saksi menemukan keberadaan Korban Anak dirumah kos bapak Sunarji selaku keluarga dari Terdakwa, dan atas kejadian tersebut saksi ajak Korban Anak ke Kos saksi, dan saksi bersama istri semapt bertanya kepada Korban Anak Korban Anak dapet diapain saja sama Terdakwa namun tidak ngaku, selanjutnya saksi telepon bapak Saksi I bahwa anaknya sudah ketemu, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira jam 02.00 wita bapak Saksi I tiba dirumah kos saksi dengan maksud untuk menjemput Korban Anak dan setelah di Jawa baru mengaku kepada orang tuanya bahwa Terdakwa telah menyetubuhinya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Ibu Is adalah tetangga kost saksi yang beralamat kost di Badung
- Bahwa dapat saksi jelaskan alamat kost bapak Sunarji di dekat SD 5 Ungasan Kuta Badung, dan saksi temukan Korban Anak sedang tidur dikamar dan yang saksi temukan dirumah adalah istrinya bapak Sunarji yang dipanggil Ibu Iwan
- Bahwa saat saksi menemukan Korban Anak biasa biasa saja namun kelihatan sangat ngantuk, dan saat saksi menemukan Korban Anak di kost bapak Sunarji bersama istri saksi yang bernama Saksi III
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2 ( dua ) bulan karena ikut kerja proyek sama saksi.

**Halaman 15 dari 32 Putusan No.716/Pid.Sus/2017/PN Dps.**



- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Korban Anak pergi dari rumah karena dimarah oleh ibu kandungnya namun apa salahnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sepeda motor yang saksi lihat dipakai Terdakwa menbonceng Korban Anak adalah sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru namun saksi tidak ingat dengan nomor Polisinya sedangkan pemilik sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Saksi III, Lahir di Jember, tanggal 10 Oktober 1976, umur 41 Tahun, Kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD, Alamat tinggal : Badung Alamat KTP : Jember, keterangan yang bersangkutan di bawah sumpah dalam BAP yang dibuat penyidik dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pelapor yang mana pelapor merupakan ipar saksi sendiri dimana istri pelapor yang bernama Istri Terdakwa merupakan kakak kandung saksi sendiri
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa persetubuhan yang dilaporkan oleh Slamet Sahabudin namun saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita Slamet Sahabudin sendiri yang mana pada hari Jum'at tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 09.00 wita, ipar saksi tersebut (Slamet Sahabudin) menelphone saksi dari jember yang mengatakan jika Korban Anak telah mengalami persetubuhan terhadap anak dibawah umur
- Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Laki – laki, umur 35 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat pecatu Kuta Selatan Badung sedangkan yang menjadi korbannya adalah Korban Anak
- Bahwa saksi mengenal Korban Anak yang mana Anak Korban adalah keponakan saksi sendiri dan merupakan anak kandung dari Slamet Sahabudin ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Als Taupiq yang mana Terdakwa tersebut merupakan tetangga saksi di jember jawa timur serta kami sama – sama kerja di Proyek bangunan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 09.00 wita, saat saksi berada di Proyek (kerja proyek bangunan) Badung, saksi ditelfon oleh ipar saksi Slamet Sahabudin yang mana saat itu ipar saksi tersebut mengatakan jika keponakan saksi (Korban AnakH) telah pergi dari rumah dan meminta kepada saksi untuk mengangkat telfon jika ada nomor baru yang menelphone saksi untuk berjaga – jaga apabila Anak Korban menelphone saksi. Satu minggu setelah saksi menerima telfone dari kakak ipar saksi tersebut, tepatnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar pukul 08.00 wita, saksi melihat Muhammad Terdakwa Als Terdakwa membonceng seorang perempuan melewati Badung (depan kos) yang mana perempuan tersebut adalah keponakan saksi sendiri yang bernama Korban Anak Als Anak Korban Saat itu saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa yang sedang bersama Anak Korban namun tidak saksi temukan hingga sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa datang lagi ke tempat Proyek seorang diri. Setelah kedatangan Terdakwa tersebut, saksi tidak langsung bertanya kepada Terdakwa mengenai keberadaan Anak Korban karena jika saksi bertanya kepada Terdakwa, saksi takut jika Terdakwa akan curiga. Sekitar pukul 10.00 wita saat saksi dan Terdakwa sama – sama berada di proyek, saksi berpura – pura membeli es, namun saat itu saksi mencari tahu keberadaan Anak Korban yang telah di sembunyikan oleh Terdakwa Setelah beberapa saat saksi bertanya kepada teman – teman dekat Terdakwa Terdakwa akhirnya saksi dan suami saksi Saksi IV menemukan keberadaan Anak Korban dimana Anak Korban di titipkan oleh Terdakwa dirumah saudaranya yang bernama Sunarji di Unggasan Kuta Selatan Badung. Setelah saksi temukan keberadaan Anak Korban saksi dan suami saksi SAKSI IV akhirnya mengajak Anak Korban pulang kerumah saksi sendiri. Sesampainya dirumah saksi, siang itu juga saksi langsung menelphone ipar saksi Slamet Sahabudin dan mmberitahukan jika Anak Korban telah ditemukan dan berada di rumah saksi. Selain itu juga saksi meminta kepada ipar saksi, untuk segera berangkat dari jember ke Pecatu untuk menjemput Anak Korban Pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekitar pukul 02.00 wita, akhirnya ipar saksi (Slamet Sahabudin) datang ke pecatu bersama beberapa saudara dari Jember dengan tujuan untuk menjemput Anak Korban Setelah bertemu dengan Anak Korban pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 wita, ipar saksi dan beberapa

**Halaman 17 dari 32 Putusan No.716/Pid.Sus/2017/PN Dps.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara dari jember akhirnya pulang balik ke jember bersama – sama dengan Anak Korban Pada hari Jum'at tanggal 7 April 2017, sekitar pukul 09.00 wita, saksi di telephone lagi oleh Saksi I yang mana saat itu ipar saksi tersebut mengatakan jika Anak Korban telah mengalami pencabulan yang di lakukan oleh Muhammad Terdakwa Dan dengan adanya peristiwa tersebut, akhirnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 06.00 wita, Slamet Sahabudin datang dari Jember dan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa kekepolisian

- Bahwa saksi melihat Terdakwa menggunakan motor Satria FU warna biru
- Bahwa siang hari Rabu tanggal 5 April 2017 tersebut saksi sempat bertanya kepada Anak Korban Anak Korban perihal kepergian dirinya bersama Terdakwa serta kemungkinan Terdakwa melakukan pencabulan dan atau persetubuhan dengan Anak Korban namun saat itu Anak Korban tidak mengakui bahwa dirinya telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi melihat Anak Korban menggunakan kaos lengan panjang warna hijau lumut dan menggunakan helm warna hitam
- Bahwa setahu saksi Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun
- Bahwa setelah kedatangan Slamet Sahabudin pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 06.00 wita bersama Anak Korban Saat itu Anak Korban baru bersedia bercerita kepada saksi mengenai peristiwa persetubuhan yang dialaminya. Saat itu Anak Korban bercerita jika sebelumnya dirinya berangkat dari Jember Jawa timur bersama Hari (adik ipar Terdakwa), dan kemudian sempat bekerja di sebuah warung di Denpasar selama tiga hari. Karena tidak betah bekerja di warung di Denpasar tersebut, akhirnya Anak Korban menghubungi Hari dan selanjutnya saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa yang menjemput Anak Korban Setelah di jemput oleh Terdakwa, Anak Korban kemudian diajak oleh Terdakwa Terdakwa ke sebuah penginapan, dan di penginapan tersebut Anak Korban mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Bahwa Anak Korban tidak ada bercerita bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada dirinya, namun Anak Korban hanya bercerita jika Terdakwa telah menyetubuhi dirinya sebanyak satu kali

**Halaman 18 dari 32 Putusan No.716/Pid.Sus/2017/PN Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menemukan keberadaan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 tersebut, wajah Anak Korban terlihat pucat dan pendiam

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Saksi IV, Lahir di Jember tanggal 08 Pebruari 1957, umur 60 tahun, Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Bangunan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat kosan Badung, keterangan yang bersangkutan di bawah sumpah dalam BAP yang dibuat penyidik dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Saksi I selaku kakak ipar saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi dan saksi baru tahu pada hari ini Rabu tanggal 12 April 2017 sekira jam 13.00 Wita setelah diberitahu oleh bapak Saksi I
- Bahwa adapun sebagai korbannya adalah keponakan saksi sendiri yang bernama Korban Anak, perempuan, 16 tahun, Islam, Swasta, Pendidikan SMP, Alamat Jember, sedangkan pelakunya bernama Terdakwa Laki-laki, 33 thn, Islam, Kuli Bangunan, Indonesia, Alamat Badung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap keponakan saksi yang bernama Korban Anak Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira jam 08.00 wita saksi di telepon oleh bapak Saksi I bahwa anaknya yang bernama Korban Anak hilang dari Jawa ( Jember ) dan saksi dimintai tolong untuk melihat lihat apa bila ada di Bali. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekira jam 08.00 wita saksi melihat bersama istri Terdakwa ada bonceng perempuan di depan kos saksi, dan untuk mencari tahu siapa perempuan yang dibonceng oleh Terdakwa tersebut selanjutnya saksi bertanya kepada ibu Is siapa perempuan yang dibonceng Terdakwa lalu bu Is bilang katanya keponakan istri saksi tanpa menyebutkankan nama, atas informasi tersebut selanjutnya saksi selidiki dimana Korban Anak diajak tinggal oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 5 April 2017 sekira jam 12.00 wita saksi menemukan keberadaan Korban Anak dirumah kos bapak Sunarjiselaku keluarga dari Terdakwa dan atas kejadian tersebut saksi ajak Korban Anak ke Kos saksi, dan saksi bersama istri semapt bertanya

**Halaman 19 dari 32 Putusan No.716/Pid.Sus/2017/PN Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Korban Anak dapat diapaikan saja sama Terdakwa namun tidak ngaku, selanjutnya saksi telepon bapak Saksi I bahwa anaknya sudah ketemu, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira jam 02.00 wita bapak Saksi I tiba di rumah kos saksi dengan maksud untuk menjemput Korban Anak dan setelah di Jawa baru mengaku kepada orang tuanya bahwa Terdakwa telah menyetubuhinya.

- Bahwa dapat saksi jelaskan Ibu Is adalah tetangga kost saksi yang beralamat kost di Badung
- Bahwa dapat saksi jelaskan alamat kost bapak Sunarji di dekat SD 5 Ungasan Kuta Badung, dan saksi temukan Korban Anak sedang tidur dikamar dan yang saksi temukan di rumah adalah istrinya bapak Sunarji yang dipanggil Ibu Iwan ;
- Bahwa saat saksi menemukan Korban Anak biasa biasa saja namun kelihatan sangat mengantuk, dan saat saksi menemukan Korban Anak di kost bapak Sunarji bersama istri saksi yang bernama Saksi III.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2 ( dua ) bulan karena ikut kerja proyek sama saksi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Korban Anak pergi dari rumah karena dimarah oleh ibu kandungnya namun apa salahnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sepeda motor yang saksi lihat dipakai Terdakwa menbonceng Korban Anak adalah sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru namun saksi tidak ingat dengan nomor Polisinya sedangkan pemilik sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri.

Atas keterangan para saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan nnya.

#### 4. Saksi Ade Charge Saksi Ade Charge ;

- Bahwa saksi dimintai keterangan saat ini terkait dengan adanya laporan atas anak kandung saksi yang nomor 2 bernama Terdakwa yang katanya telah memperkosa Anak Korban, sepupunya ;
- Bahwa saksi kenal dengan pelapor sebagai ipar saksi karena istri saksi dan istrinya Pak Slamet adalah saudara sepupu ;
- Bahwa saksi tinggal di Bali sejak tahun 1982 tepatnya saksi tinggal di daerah Imam Bonjol selanjutnya sejak tahun 2005, saksi

**Halaman 20 dari 32 Putusan No.716/Pid.Sus/2017/PN Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah tinggal di daerah Pecatu ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dan kapan terjadinya persetubuhan tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi Terdakwa, dirinya dituduh telah memperkosa saudara sepupunya atas nama Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan persetubuhan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali persetubuhan tersebut terjadi
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tadi siang (Rabu tanggal 12 April 2017) sekira pukul 10.00 wita, saksi ditelpon oleh anak saksi bernama Terdakwa bahwa dirinya ada di Polsek Ungasan karena dituduh memperkosa Anak Korban Anak Korban sepupunya. Saksi kemudian menuju ke Polsek Ungasan dan tiba di Polsek Ungasan sekitar pukul 11.00 wita. Dari Polsek Ungasan tersebut, saksi selanjutnya diminta untuk ikut ke Polresta Denpasar. Selain itu, sekitar tanggal 2 April 2017, saksi sempat meminta Terdakwa untuk menjemput Anak Korban lalu Terdakwa menjemput Anak Korban dengan sepeda motor Satria FU warna biru di Jl. Imam Bonjol di Toko Bengawan Solo karena Anak Korban tidak cocok dengan bos karena Anak Korban tidak bisa masak sehingga Anak Korban ingin pindah kerja. Selanjutnya Terdakwa bercerita bahwa dirinya sempat dipaksa untuk mengajak Anak Korban berjalan – jalan lalu Terdakwa mengajak Anak Korban bermalam di rumah Pak Sunarji di daerah Ungasan dimana dalam satu rumah tidur Pak Sunarji, istrinya Pak Sunarji, Terdakwa dan Anak Korban Keesokan harinya, Terdakwa sempat mengajak Anak Korban jalan – jalan dan bermalam di rumah kontrakan di Desa Belimbing Pecatu milik Pak Fais (bos Terdakwa) yang letak rumahnya tidak jauh dari rumah Pak Saksi IV(temannya Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Terdakwa menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal sudah lama karena satu kampung dengannya , dan untuk Anak Korban terdakwa baru kenal sejak tanggal 01 April 2017 saat ANAK KORBAN menelpon dan menyuruh terdakwa menjemput Anak

**Halaman 21 dari 32 Putusan No.716/Pid.Sus/2017/PN Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ditempatkan kerjanya Denpasar, jadi hubungan terdakwa dengan pelapor dan Anak Korban sebatas bertetangga karena sama-sama satu kampung.

- Bahwa benar kejadiananya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar 23.00 Wita bertempat di Penginapan Mustika Indah yang beralamat di Jl Gunung Salak Utara Gg Pura Taman No 2 Kerobokan .

- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan terlapor.

- Bahwa awalnya saksi ditelphone Korban Anak dan terdakwa disuruh ditempatkan kerjanya di Denpasar, karena waktu itu terdakwa kerja makanya sehabis kerja sekitar jam 17.00 Wita terdakwa pergi menjemputnya dengan sepeda motor satria fu warna biru ,setiba di Denpasar yang mana Anak Korban sudah menunggu di jalan , karena hal tersebut terdakwa langsung menyuruh naik motor terdakwa dan mengajaknya pergi yang mana saat itu Anak Korban minta dicarikan kerja dan terdakwa mencoba mengajak kerumah Sunarji untuk dicarikan kerja, dimana isterinya Sunarji dapat tempat kerja buat Anak Korban yaitu ditoko kue dekat rumahnya ( SD 5 Ungasan ), karena telah dapat tempat kerja terdakwa mengajak Anak Korban mencari kos-kosan karena tidak dapat terdakwa mengajak istirahat ke penginapan Mustika Indah yang beralamat di Jl Gunung Salak Gg Pura Taman No 2 Kerobokan, Setiba di penginapan terdakwa langsung kekasir ( laki-laki tidak tahu namanya ) memesan kamar dan membayar sebesar Rp.100.000 ( seratus ribu rupiah ), setelah membayar terdakwa dikasih kunci kamar ( dikasih kamar no 8 ), dan terdakwa langsung mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar. Saat didalam kamar terdakwa dan Anak Korban langsung tidur bersama untuk istirahat yang mana pintu kamar terdakwa tutup ( tidak dikunci ). Saat terdakwa terdakwa bersama dengan Anak Korban, yang mana terdakwa rangkul sambil mengatakan " Terdakwa Minta, terdakwa Pingin " dimana dijawab " Ya, Buka Sendiri Saya Capek" karena itu terdakwa langsung melorotkan celananya selutut ( jeans warna biru dongker dan celana dalam tidak ingat warnanya karena gelap dikamar) Setelah terdakwa lorotkan terdakwa langsung menindihnya dengan memasukkan alat kelamin terdakwa ke kemaluannya dimana setelah terdakwa keluar sperma (terdakwa keluarkan didalam vaginanya ) terdakwa langsung mencabut ( mengeluarkan alat kelamin terdakwa), dimana Anak Korban langsung kekamar mandi begitu juga terdakwa juga langsung kekamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai terdakwa mengajak untuk pergi dari penginapan, karena terdakwa mau kerja begitu

**Halaman 22 dari 32 Putusan No.716/Pid.Sus/2017/PN Dps.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga dengan Anak Korban yang mau kerja di toko kue. Setelah saksi mengantar Anak Korban ketempat kerjanya saksi langsung pergi ketempat kerja saksi. Pada tanggal 02 April 2017 sekitar jam 20.30 Wita saksi pergi kerumah Sunarji untuk menemui Anak Korban, dimana saat itu Anak Korban meminta jalan-jalan dan karena itu saksi mengajaknya. Sekitar jam 02.00 Wita ( tanggal 03 April 2017 ) saksi mengantar Anak Korban pulang kerumah Sunarji dimana setelah mengantar pulang saksi langsung pergi untuk pergi tempat kerja saksi. Saksi sepulang kerja kembali menemui Anak Korban kerumah Sunarji untuk mengajaknya jalan-jalan dimana tanggal 05 April 2017 kakaknya Anak Korban yang Saksi III menjemput Anak Korban kerumah Sunari dan setelah itu terdakwa tidak bertemu lagi dengan Anak Korban, sampai akhirnya tadi tanggal 12 April 2017 terdakwa dibawa kekantor polisi untuk dimintai keterangan.

- Bahwa terdakwa tidak ada memaksa atau memaksa Anak Korban baik sebelum atau sesudah menyetetubuhi Anak Korban.
- Bahwa terdakwa hanya ada mengatakan " Saya Minta , Saya Pingin " dimana dijawab " Ya, Buka Sendiri Saya Capek ", karena itu Anak Korban mau saksi ajak berhubungan.
- Bahwa terdakwa menyetetubuhinya yaitu pada tanggal 01 April 2017 sekitar jam 23.00 Wita saat menginap di penginapan Mustika Indah yang beralamat di Jl Gunung Salak Gg Pura Taman N0 2 Kerobokan
- Bahwa Anak Korban tidak ada mengeluarkan darah pada saat terdakwa setubuhi.
- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sadar , dimana saat itu dia hanya diam saja tidak ada menolak saksi.
- Bahwa Anak Korban tidak ada merintih kesakitan saat terdakwa setubuhi.
- Bahwa saat terdakwa membawa Anak Korban kepenginapan hanya karyawan penginapan saja yang tahu ( tidak tahu namanya ), dimana setelah kejadian saksi tidak tahu siapa saja yang mengetahuinya.
- Bahwa waktu pertama saja terdakwa merasakan puas karena dapat keluar sperma
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa umur Anak Korban saat ini.
- Bahwa jaket warna biru dongker dan celana jeans warna hitam serta kaos warna hitam ada tulisan Under Armour.
- Bahwa saksi hanya ingat makai celana jeans panjang warna biru dongker.

**Halaman 23 dari 32 Putusan No.716/Pid.Sus/2017/PN Dps.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira jam 21.00 wita saksi korban Korban Anakh bersama kakak ipar saksi korban berangkat dari Jawa ke Bali dan tiba di Bali pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017, setelah tiba di Bali kakak ipar saksi korban langsung mengantar saksi korban ke rumah majikan saksi korban di Denpasar, setelah 2 (dua) hari bekerja saksi korban merasa tidak betah, sehingga pada tanggal 30 Maret 2017 saksi korban meminta kakak sepupu saksi korban untuk menjemput saksi korban di rumah majikan saksi, dimana saat itu kakak sepupu saksi korban berpesan bahwa kakaknya yang bernama Terdakwa Als Terdakwa (terdakwa) yang akan menjemput saksi korban ditempat saksi korban bekerja;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 01 April 2017 sekira pukul 17.00 wita terdakwa datang menjemput saksi di rumah majikan saksi dengan mengendarai sepeda motor satria FU warna biru setelah itu saksi korban dan terdakwa pergi mencari kos-kosan namun tidak ketemu, kemudian terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan hingga jam 22.00 wita, selanjutnya terdakwa membawa saksi korban Denpasar, dengan alasan karena hujan dan sudah malam, sehingga saksi korban setuju untuk tidur di penginapan;
- Bahwa kemudian sekira jam 23.00 wita terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar no. 8 dan terdakwa mengatakan mengatakan kepada saksi korban "Kamu Tidur Dah Dulu Besok Kan Kamu Kerja, Aku Juga Kerja " kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa " Ini Satu Kamar Berdua" dan Terdakwa menjawab " iya " dimana saat itu posisi saksi korban sedang berada dikasur tidur-tiduran dan terdakwa sedang duduk dikursi didalam kamar, mendengar perkataan terdakwa, saksi korban percaya kepada terdakwa sehingga saksi korban setuju untuk tidur dikasur dan memberikan bantal untuk tidur kepada terdakwa, kemudian saat saksi korban tidur, saksi korban merasa terdakwa pindah ke kekasur dan memeluk saksi korban namun saksi korban langsung menyingkirkan tangan terdakwa serta langsung bangun dari tempat tidur namun terdakwa menarik tangan saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban merasa kaget dan tidak sadarkan diri, kemudian saat saksi korban dalam keadaan tidak sadarkan diri, terdakwa memelototkan celana jeans dan celana dalam yang

**Halaman 24 dari 32 Putusan No.716/Pid.Sus/2017/PN Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban pakai sampai selutut dan langsung menindih saksi korban dengan memasukkan alat kelamin terdakwa ke kelamin saksi korban, setelah terdakwa merasa puas, terdakwa membangunkan saksi korban, setelah saksi korban bangun dan melihat celana yang dipergunakannya melorot sampai di lutut, saksi korban langsung pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan saat itu saksi korban merasakan perih pada kemaluan saksi korban dan ada darah yang keluar dari kemaluan saksi korban kemudian pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi dari penginapan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami perih pada kemaluan saksi korban sesuai hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sanglah Nomor : UK.01.15 / IIV.E.19 / VER / 202 / 2017, tanggal 18 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENKY, Sp.F, M.Beth, dokter pada Instalasi kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar, dengan hasil pemeriksaan:

Pada korban perempuan, berusia sekitar enam belas tahun ini, ditemukan robekan lama selaput dara, serta komponen cairan mani dalam liang senggama akibat persetubuhan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan yang didakwakan terhadap diri terdakwa disusun secara Alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak
3. Unsur untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Ad.1. **Unsur barang siapa:**

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah Muhammad faufik Als. Terdakwa yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad.2. **Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak:**

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi saksi, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira jam 21.00 wita saksi korban Korban Anak bersama kakak ipar saksi korban berangkat dari Jawa ke Bali dan tiba dibali pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017, setelah tiba di Bali kakak ipar saksi korban langsung mengantar saksi korban kerumah majikan saksi korban di Denpasar, setelah 2 (dua) hari bekerja saksi korban merasa tidak betah, sehingga pada tanggal 30 Maret 2017 saksi korban meminta kakak sepupu saksi korban untuk menjemput saksi korban dirumah majikan saksi, dimana saat itu kakak sepupu saksi korban berpesan bahwa kakaknya yang bernama Terdakwa Als Terdakwa (terdakwa) yang akan menjemput saksi korban ditempat saksi korban bekerja;

Halaman 26 dari 32 Putusan No.716/Pid.Sus/2017/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya tanggal 01 April 2017 sekira pukul 17.00 wita terdakwa datang menjemput saksi dirumah majikan saksi dengan mengendarai sepeda motor satria FU warna biru setelah itu saksi korban dan terdakwa pergi mencari kos-kosan namun tidak ketemu, kemudian terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan hingga jam 22.00 wita, selanjutnya terdakwa membawa saksi korban Denpasar, dengan alasan karena hujan dan sudah malam, sehingga saksi korban setuju untuk tidur di penginapan;

Bahwa kemudian sekira jam 23.00 wita terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar no. 8 dan terdakwa mengatakan mengatakan kepada saksi korban "Kamu Tidur Dah Dulu Besok Kan Kamu Kerja, Aku Juga Kerja " kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa " Ini Satu Kamar Berdua" dan Terdakwa menjawab " Iya " dimana saat itu posisi saksi korban sedang berada dikasur tidur-tiduran dan terdakwa sedang duduk dikursi didalam kamar, mendengar perkataan terdakwa, saksi korban percaya kepada terdakwa sehingga saksi korban setuju untuk tidur dikasur dan memberikan bantal untuk tidur kepada terdakwa, kemudian saat saksi korban tidur, saksi korban merasa terdakwa pindah ke kekasur dan memeluk saksi korban namun saksi korban langsung menyingkirkan tangan terdakwa serta langsung bangun dari tempat tidur namun terdakwa menarik tangan saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban merasa kaget dan tidak sadarkan diri, kemudian saat saksi korban dalam keadaan tidak sadarkan diri, terdakwa memelototkan celana jeans dan celana dalam yang saksi korban pakai sampai selutut dan langsung menindih saksi korban dengan memasukkan alat kelamin terdakwa ke kelamin saksi korban, setelah terdakwa merasa puas, terdakwa membangunkan saksi korban, setelah saksi korban bangun dan melihat celana yang dipergunakannya melorot sampai di lutut, saksi korban langsung pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan saat itu saksi korban merasakan perih pada kemaluan saksi korban dan ada darah yang keluar dari kemaluan saksi korban kemudian pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi dari penginapan tersebut dan mengantarkan saksi korban ke tempat kerjanya;

Bahwa saat mengajak saksi korban ke penginapan, terdakwa beralasan karena sudah malam, padahal terdakwa memiliki keluarga yang tinggal di Denpasar, seharusnya terdakwa mengajak saksi korban untuk menginap di rumahnya karena keluarga terdakwa mengenal saksi korban dimana antara terdakwa dan saksi korban masih memiliki hubungan keluarga, atau setidaknya

**Halaman 27 dari 32 Putusan No.716/Pid.Sus/2017/PN Dps.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bisa mengajak saksi korban langsung pulang ke tempat kerja mengingat setelah mmenyetubuhi saksi korban, sekitar jam 02.00 wita terdakwa langsung mengajak saksi korban ke tempat kerjanya, sehingga tidak ada alasan terdakwa untuk mengajak saksi korban menginap di Penginapan hanya karena sudah malam. Selain itu terdakwa juga membujuk saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban “Kamu Tidur Dah Dulu Besok Kan Kamu Kerja, Aku Juga Kerja “ kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “ Ini Satu Kamar Berdua” dan Terdakwa menjawab “ iya “ dimana saat itu posisi saksi korban sedang berada dikasur tidur-tiduran dan terdakwa sedang duduk dikursi didalam kamar, mendengar perkataan terdakwa, saksi korban percaya kepada terdakwa sehingga saksi korban setuju untuk tidur dikasur dan memberikan bantal untuk tidur kepada terdakwa, kemudian saat saksi korban tidur, namun saksi korban merasa terdakwa pindah ke kekasur dan memeluk saksi korban, saksi korban langsung menyingkirkan tangan terdakwa serta langsung bangun dari tempat tidur namun terdakwa menarik tangan saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban merasa kaget dan tidak sadarkan diri.

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

### Ad.3. Unsur untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi saksi, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar pada tanggal 01 April 2017 sekira pukul 17.00 wita terdakwa datang menjemput saksi korban Korban Anak dirumah majikan saksi dengan mengendarai sepeda motor satria FU warna biru setelah itu saksi korban dan terdakwa pergi mencari kos-kosan namun tidak ketemu, kemudian terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan hingga jam 22.00 wita, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban ke Denpasar, kemudian sekira jam 23.00 wita terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar no. 8 dan terdakwa membujuk saksi korban agar saksi korban mau masuk ke dalam kamar dan tidur dengan mengatakan kepada saksi korban “Kamu Tidur Dah Dulu Besok Kan Kamu Kerja, Aku Juga Kerja “ kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “ Ini Satu Kamar Berdua” dan Terdakwa menjawab “ iya “ dimana saat itu posisi saksi korban sedang berada dikasur tidur-tiduran dan terdakwa sedang duduk dikursi didalam kamar, mendengar perkataan terdakwa, saksi korban percaya kepada terdakwa dan berpikir bahwa terdakwa akan tidur di kursi sehingga

**Halaman 28 dari 32 Putusan No.716/Pid.Sus/2017/PN Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban setuju untuk tidur dikasur dan memberikan bantal untuk tidur kepada terdakwa, kemudian saat saksi korban tidur, saksi korban merasa terdakwa pindah ke kekasur dan memeluk saksi korban namun saksi korban langsung menyingkirkan tangan terdakwa serta langsung bangun dari tempat tidur namun terdakwa menarik tangan saksi korban, yang mengakibatkan saksi korban merasa kaget dan tidak sadarkan diri, kemudian saat saksi korban dalam keadaan tidak sadarkan diri, terdakwa memelototkan celana jeans dan celana dalam yang saksi korban pakai sampai selutut dan langsung menindih saksi korban dengan memasukkan alat kelamin terdakwa ke kelamin saksi korban, setelah terdakwa merasa puas, terdakwa membangunkan saksi korban, setelah saksi korban bangun dan melihat celana yang dipergunakannya melorot sampai di lutut, saksi korban langsung pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan saat itu saksi korban merasakan perih pada kemaluan saksi korban dan ada darah yang keluar dari kemaluan saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami perih pada kemaluan saksi korban sesuai hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sanglah Nomor : UK.01.15 / IIV.E.19 / VER / 202 / 2017, tanggal 18 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENKY, Sp.F, M.Beth, dokter pada Instalasi kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar, dengan hasil pemeriksaan:

Pada korban perempuan, berusia sekitar enam belas tahun ini, ditemukan robekan lama selaput dara, serta komponen cairan mani dalam liang senggama akibat persetubuhan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana "persetubuhan terhadap anak".

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa kan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya

**Halaman 29 dari 32 Putusan No.716/Pid.Sus/2017/PN Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan saksi korban, dimana saksi korban mengalami trauma akibat perbuatan terdakwa
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui semua perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Persetubuhan terhadap anak ”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 ( empat) bulan ;

**Halaman 30 dari 32 Putusan No.716/Pid.Sus/2017/PN Dps.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin tanggal 20 Nopember 2017, oleh kami I G N. Putra Atmaja,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I G N. Partha Bhargawa, SH. dan Sri Wahyuni Ariningsih,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh Agustini Mulyani,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,serta dihadiri oleh I G.A.Fitria Candrawati,,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G N. Partha Bhargawa, SH

I G N. Putra Atmaja, SH.MH.

Sri Wahyuni Ariningsih,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Agustini Mulyani, SH.

### Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 Nopember ,Nomor : 716/Pid.Sus/2017/PNDps.tersebut ;

Panitera Pengganti,

**Halaman 31 dari 32 Putusan No.716/Pid.Sus/2017/PN Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustini Mulyani, SH.